



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814 051221004

www.dukcapil.tanahlautkab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pelayanan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

No. SK : NOMOR 800/50/Disdukcapil/2022

Persyaratan

1. Formulir F-2.01
2. Salinan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan
4. Fotokopi KTP Elektronik
5. Fotokopi Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Front Office (FO) menerima, meneliti dan mengumpulkan kelengkapan berkas permohonan dan diserahkan kepada Verifikator
2. Verifikator melakukan verifikasi dokumen kemudian menyerahkan dokumen kepada Operator
3. Operator melakukan entry/proses pembatalan akta pencatatan sipil
4. Operator menyerahkan dokumen kepada Verifikator secara sistem.
5. Verifikator mengajukan persetujuan untuk Tanda Tangan Elektronik (TTE) kepada Kepala Dinas
6. Kepala Dinas melakukan pendandatanganan elektronik (TTE)
7. Petugas loket menyerahkan Akta Pembatalan Pencatatan Sipil kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Selama tidak ada gangguan teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pembatalan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814 051221004

www.dukcapil.tanahlautkab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Secara elektronik melalui website <https://dukcapil.tanahlautkab.go.id/>, WhatsApp (0811 508 502), secara tertulis melalui kotak pengaduan / saran atau diserahkan langsung ke Petugas/pejabat.
2. Secara lisan langsung disampaikan kepada Pejabat yang membidangi atau disampaikan melalui nomor 0811 508 502.
3. Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti.